



PUTUSAN

Nomor 2204/Pdt.G/2020/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir : Pati, 22 Oktober 1994 (umur : 26 tahun),
NIK : X, No Hp: X, Pendidikan : SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah orangtuanya (Bp) di ,
Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Pati, 30 November 1993 (umur : 27 tahun),
Pendidikan : SMA, Agama Islam, Pekerjaan Pelayan Cafe, bertempat
tinggal di Kabupaten Pati. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 2204/Pdt.G/2019/PA.Pt, tanggal 22 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 September 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Putusan No.2204/Pdt.G/2020/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-110/Kua.11.18.17/PW.01/05/2020, Tertanggal 13 Mei 2020;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pati kemudian merantau dan ngontrak di Jakarta;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dal dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ANAK, lahir di Pati, 24 Desember 2019 Ikut dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun lebih 3 (tiga) bulan atau terhitung sejak bulan Desember 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, tidak harmonis sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam urusan pengelolaan keuangan rumah tangga dan selalu menyalahkan Penggugat, dan apabila dijelaskan dan iingatkan justru marah-marah;
 - Tergugat memiliki tempramental yang tinggi sehingga apabila berselisih paham sering bersikap kasar secara fisik dan verbal kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat pulang kerumah orangtuanya diantar oleh Tergugat untuk melahirkan;
7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020, Penggugat mengetahui informasi bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama "Silmi" warga Depok ;
8. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang atau kurang lebih 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus

Halaman 2 dari 10 Putusan No.2204/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

10. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Pati;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian. Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah

Halaman 3 dari 10 Putusan No.2204/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor X, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.110/Kua.11.18.17/PW.01/05/2020 tanggal 13 Mei 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: SAKSI^{mo}, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, alamat Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan, dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati, dan juga pernah merantau ke Jakarta, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Desember 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat kurang percaya kepada Penggugat dalam hal mengelola keuangan serta Tergugat tempramental, gampang marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2020, setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua: SAKSIar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat Kabupaten Blora, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan, dan Tergugat jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati, dan juga pernah merantau ke Jakarta, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Desember 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat kurang percaya kepada Penggugat dalam hal mengelola keuangan serta Tergugat tempramental, gampang marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2020, setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.2204/Pdt.G/2020/PA.Pt



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam urusan pengelolaan keuangan dan Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan Maret 2020,

Halaman 6 dari 10 Putusan No.2204/Pdt.G/2020/PA.Pt



terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang percaya kepada Penggugat dalam hal mengelola keuangan, juga karena Tergugat tempramental dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga sekarang kurang lebih 6 bulan terakhir, serta Penggugat sudah pernah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang



Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Miftahorraman, S.H.,M.H dan Drs.H.Zaenal Arifin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs. H. Sarwan, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Miftahorrahman, S.H.,M.H

Drs.H.Zaenal Arifin, M.H

Halaman 9 dari 10 Putusan No.2204/Pdt.G/2020/PA.Pt



Panitera Pengganti,

Drs. H.Sarwan, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP/Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000, -